LAPORAN

PENYELESAIAN PELANGGARAN PERDA/PERKADA

TAHUN 2021

@SatpolPP_DKI @satpolpp.dki

SATPOL PP

PROVINSI DKI JAKARTA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth. :
Dari :
Nomor : 262/-1.75
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Kegiatan Penyelesaian Pelanggaran Perda dan/atau Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2021

Dalam rangka pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 tentang Penyelesaian Pelanggaran Perda dan/atau Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2021, dengan ini dilaporkan hasil sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penyelesaian pelanggaran Perda dan/atau Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum telah dilaksanakan di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

2. Kegiatan penyelesaian pelanggaran Perda dan/atau Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2021 sebanyak 640.427 pelanggaran atau 93,92% dari jumlah pelanggaran sebanyak 681.915 pelanggaran dengan hasil sebagai berikut :

   a) Hasil penyelesaian pelanggaran Perda dan/atau Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2021 berdasarkan pelaksana wilayah sebagaimana tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1

No	Pelaksana Kegiatam	Jumlah Pelanggaran	Tindak Lanjut Administrasi				Per sentase
			Peringatan	Penutupan/ Penyegelan	Pencabutan izin	Yang lainnya	
1	Jakarta Pusat	201.201	4.022	291	0	196.888	98,00%
2	Jakarta Utara	78.793	4.092	812	0	73.889	94,81%
3	Jakarta Barat	140.148	12.270	919	0	126.959	91,24%
4	Jakarta Selatan	126.245	15.663	685	0	109.897	87,59%
5	Jakarta Timur	128.887	4.696	928	0	123.263	96,36%
6	Kab. Kep. Seribu	1.665	232	-	0	1.433	86,07%
7	Provinsi	4.976	513	174	0	4.289	89,69%
	Jumlah	681.915	**41.488**	**3.809**	**0**	**636.618**	**93,92%**

Dari tabel 1 diatas pelaksana Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat paling banyak melaksanakan penyelesaian pelanggaran Perda dan/atau Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2021 sejumlah 201.201 pelanggaran dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu paling sedikit dalam penyelesaian pelanggaran Perda dan/atau Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2021 sebanyak 1.665 pelanggaran.

b) Hasil penyelesaian pelanggaran Perda dan/atau Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2021 berdasarkan jenis pelanggaran sebagaimana tabel 2 dibawah ini :

Tabel 2

No	Jenis Penertiban	Jumlah Pelanggaran	Jumlah Peringatan	Jumlah Penyelesaian
1	Tertib Penggunaan Masker	603.799	0	603.799
2	Tertib Tempat Usaha	28.718	18.686	10.032
3	Tertib Peran Serta Masyarakat	19.379	54	19.325
4	Tertib Warung Makan, Rumah Makan, Kafe Dan Restoran	12.366	9776	2.590
5	Tertib Perkantoran, Tempat Usaha, Tempat Industri dan Perhotelan	8.939	7.692	1.247
6	Tertib Jalan, Angkutan Jalan dan Angkutan Sungai	3.907	3.598	309
7	Tertib Sosial	2.602	313	2.289
8	Tertib Area Publik dan Kerumunan	1.224	1.172	52
9	Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum	371	20	351
10	Tertib Bangunan	317	23	294
11	Tertib Penyelenggaraan Reklame	145	82	63
12	Tertib Kawasan Dilarang Merokok (KDM)	74	56	18
13	Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian	53	7	46
14	Tertib Lingkungan	12	9	3
15	Tertib Sungai, Saluran, Kolam dan Lepas Pantai	9	0	9
Jumlah		**681.915**	**41.488**	**640.427**

Dari tabel 2 diatas jenis pelanggaran paling banyak dalam penyelesaian pelanggaran Perda dan/atau Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2021 adalah penertiban penggunaan masker sebanyak 603.799 pelanggar yang dilakukan penindakan kerja sosial dan denda administrasi sedangkan jenis pelanggaran paling sedikit adalah jenis penertiban sungai, saluran, kolam dan lepas pantai sebanyak 9 pelanggaran.

c) Hasil penyelesaian pelanggaran Perda dan/atau Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2021 berdasarkan hasil perbulan sebagaimana tabel 3 dibawah ini :

Tabel 3

No	Bulan	Jumlah Pelangaran	Peringatan	Penutupan/ Penyegelan	Pencabutan izin	Yang lainnya	Per sentase
1	Januari	63.479	2.794	333	0	60.352	95,60%
2	Februari	64.896	3.557	161	0	61.178	94,52%
3	Maret	70.916	4.748	272	0	65.896	93,30%
4	April	54.610	1.417	229	0	52.964	97,41%
5	Mei	47.201	2.245	49	0	44.907	95,24%
6	Juni	81.432	6.098	959	0	74.375	92,51%
7	Juli	51.516	2.015	1.251	0	48.250	96,09%
8	Agustus	51.025	4.548	105	0	46.372	91,09%
9	September	51.381	3.983	211	0	47.187	92,25%
10	Oktober	52.543	4.484	106	0	47.953	91,47%
11	November	48.208	3.143	105	0	44.960	93,48%
12	Desember	44.708	2.456	28	0	42.224	94,51%
	Jumlah	**681.915**	**41.488**	**3.809**	**0**	**636.618**	**93,92%**

Dari tabel 3 diatas jumlah penyelesaian pelanggaran Perda dan/atau Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2021 paling banyak terdapat pada bulan Juni sebanyak 81.432 pelanggaran yang merupakan masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dimana banyak dilakukan penindakan pelanggaran protokol kesehatan sedangkan penyelesaian pelanggaran Perda dan/atau Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2021 terendah terdapat bulan Desember 2021 sebanyak 44.708 pelanggaran.

d) Hasil penyelesaian pelanggaran Perda dan/atau Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Daerah yang dilanggar sebagaimana grafik 1 dibawah ini :

Grafik 1

No	Jenis Peraturan Daerah	Jumlah Pelanggaran	Jumlah Peringatan	Jumlah Penyelesaian	Ket
1	Perda 8 Tahun 2007	55.368	22.710	32.658	
2	Perda 9 Tahun 2014	145	82	63	
3	Perda 2 Tahun 2020	626.328	18.640	607.688	
4	Perda 5 Tahun 2005	74	56	18	
		681.915	41.488	640.427	

Dari grafik 1 dan tabel diatas pelanggaran Peraturan Daerah yang paling banyak adalah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 sebanyak 626.328 pelanggaran dan peraturan daerah yang paling sedikit yaitu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pencemaran Udara Jakarta (kawasan dilarang merokok)

e) Jumlah denda hasil penyelesaian pelanggaran Perda/Perkada Tahun 2021 Sebesar Rp. 2.564.027.000 *(dua milyar lima ratus enam puluh empat juta dua puluh tujuh ribu rupiah)* dengan perincian hasil dari Sidang Tindak Pidana Ringan (Pengadilan) sebesar Rp. 240.854.000,- (*dua ratus empat puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah*) dan hasil Pelaksaaan PPKM yang dikenakan sanksi denda administratif (Non Pengadilan) sebesar Rp. 2.323.173.000,-. (*dua milyar tiga ratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*), dengan perincian sebagi berikut :

No	Pelaksana	Jumlah Denda Yustisi (Rp)	Jumlah Denda PPKM (Rp)	Jumlah Denda (Rp)	Ket
1	Kota Jakarta Pusat	21.352.000	157.000.000	178.352.000	
2	Kota Jakarta Barat	13.854.000	329.250.000	343.104.000	
3	Kota Jakarta Selatan	166.200.000	967.500.000	1.133.700.000	
4	Kota Jakarta Timur	19.302.000	369.700.000	389.002.000	
5	Kota Jakarta Utara	20.146.000	174.225.000	194.371.000	
6	Provinsi	0	300.000	300.000	
7	Kabupaten Kep. Seribu	0	325.198.000	325.198.000	
		240.854.000	**2.323.173.000**	**2.564.027.000**	

3. Pelaporan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan penyelesaian penegakan Perda/Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satpol PP yang terdiri dari peringatan, penutupan/penyegelan, pencabutan izin dan yang lainnya (contoh tindak lanjut yang lainnya adalah spanduk yang diturunkan, PMKS yang diserahkan ke Dinas Sosial, parkir liar yang dikoordinasikan dengan Dinas Perhubungan) dan tindak lanjut hasil penegakan peraturan pelaksanaan PPKM yang diberikan peringatan terdiri dari teguran tertulis dan pembubaran, tindak lanjut penutupan/penyegelan terdiri dari penutupan 1x24 jam, penutupan 3x24 jam dan penutupan 7x24 jam+denda administrasi, sanksi yang lainnya terdiri dari kerja sosial dan denda administratif;

4. Kesimpulan kegiatan penyelesaian penegakan Perda/Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2021 antara lain :

   a. Pelibatan masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat tinggalnya, melalui bentuk kegiatan pembinaan dan sosialisasi kemasyarakatan, pembentukan Satgas RT/RW;

   b. Perlunya sosialisasi kepada para Pedagang Kaki Lima dan ojek online untuk memahami dan mematuhi Peraturan Daerah disamping peningkatan kolaborasi dengan para pengusaha transportasi online untuk turut berperan dalam pemberian kebijakan untuk meningkatkan kedisiplinan kepada para pengemudinya;

   c. Peningkatan kompetensi SDM melalui pendelegasian pegawai untuk mengikuti beberapa kegiatan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis, mulai dari bidang perencanaan, adminisrasi hingga teknis operasional;

   d. Dilakukan pembinaan peningkatan kapasitas PPNS dan penambahan serta penyebaran PPNS secara merata;

   e. Pelaksanaan kegiatan penjagaan dan pengawasan pada daerah-daerah rawan gangguan tramtibum secara rutin dan berkesinambungan.